



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL  
PT Surya Pertiwi TBK (“PERSEROAN”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 14 Juni 2022, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp. 50 setiap saham untuk tahun buku 2021, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 25 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2021. Sisanya sebesar Rp. 25 setiap saham (“Dividen Final”) akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

**Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Final Perseroan:**

KETERANGAN		TANGGAL
Akhir Priode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Juni 2022
	▪ Pasar Tunai	24 Juni 2022
Awal periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )	▪ Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Juni 2022
	▪ Pasar Tunai	27 Juni 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> ) (“Pemegang Saham yang Berhak”)		27 Juni 2022
Tanggal Pembayaran Dividen		08 Juli 2022

**Tata cara pembayaran Dividen Final:**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para pemegang saham.
2. Dividen Final akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2020 dan/atau pemegang saham Perseroan yang tercatat pada Sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 27 Juni 2022 (“*Recording Date*”).
3. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 08 Juli 2022. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham yang Berhak melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan di transfer ke rekening pemegang saham.
4. Pembayaran Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.



6. Pemegang saham yang Berhak dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya form dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
8. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham yang Berhak membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham yang Berhak dalam bentuk warkat, bukti pemotongan pajak dapat diambil di BAE PT Datindo Entrycom.

Jakarta, 16 Juni 2022  
PT Surya Pertiwi Tbk  
Direksi Perseroan